

Kelurahan Angke

Jl. H. Jamhari No.25 11330 6342578

kelurahanangke.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

Pemerintah Kecamatan Tambora / Kelurahan Angke

Standar Pelayanan Paket Layanan Surat Keterangan Pelaporan/Akta Kematian (Di hari libur kerja)

No. SK : 18 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Surat Pemeriksaan Kematian dari RS
2. KTP asli dari yang meninggal
3. FC KTP Pelapor dan 2 orang Saksi
4. KK asli
5. Surat Kuasa jika yang pemohon bukan keluarga Alm

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Angke

Jl. H. Jamhari No.25 11330 6342578

kelurahanangke.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /

Pemerintah Kecamatan Tambora / Kelurahan Angke



Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Petugas menerima berkas. (Petugas Piket)
3. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Petugas Piket)
4. Petugas memproses Surat Keterangan Pelaporan Kematian. (Petugas Piket)
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian (manual) untuk proses pemakaman
6. Petugas melaporkan penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kematian (manual) beserta berkas kepada Satpel Dukcapil Kelurahan (Petugas Piket)
7. Petugas melakukan verifikasi dan memproses pencetakan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan KK jika ada anggota keluarga yang ditinggalkan, Register/Kutipan Akta Kematian, dan KTP-el Suami/Isteri Alm. (Satpel Dukcapil Kelurahan)
8. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian, KK. Register/Kutipan Akta Kematian (Satpel Dukcapil Kelurahan)
9. Pemohon menandatangani register akta kematian dan menerima KK, Akta Kematian dan KTP-el suami/isteri Alm. (Loket Pelayanan)

Kelurahan Angke

Jl. H. Jamhari No.25 11330 6342578

kelurahanangke.wordpress.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat /
Pemerintah Kecamatan Tambora / Kelurahan Angke

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Jangka waktu penyelesaian jika pemohon menerima Surat Keterangan Kematian (manual) untuk proses pemakaman adalah 15 menit
2. Jangka waktu penyelesaian jika petugas melaporkan penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kematian (manual) beserta berkas kepada Satpel Dukcapil Kelurahan (Petugas Piket) adalah 1 hari
3. Jangka waktu penyelesaian jika petugas melakukan verifikasi dan memproses pencetakan Surat Keterangan Pelaporan Kematian dan KK jika ada anggota keluarga yang ditinggalkan, Register/Kutipan Akta Kematian, dan KTP-el Suami/Isteri Alm. (Satpel Dukcapil Kelurahan) adalah 1 hari
4. Jangka waktu penyelesaian jika petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelaporan Kematian, KK, Register/Kutipan Akta Kematian (Satpel Dukcapil Kelurahan) adalah 1 hari
5. Jangka waktu penyelesaian jika pemohon menandatangani register akta kematian dan menerima KK, Akta Kematian dan KTP-el suami/isteri Alm. (Loket Pelayanan) adalah 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Kematian, KK, Akta Kematian dan KTP-el (sepanjang blanko KTP-el tersedia)

Pengaduan Layanan

1. Alamat Kantor Jl. H. Jamhari No.25 Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat
2. Nomor Telepon Kantor: 021-6342578
3. Nomor Fax: 021-6342578
4. Nomor Telepon/call center PTSP: 021-1500164
5. Email: kelurahanangke@gmail.com